SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggungjawab untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketentraman di wilayahnya;

b. bahwa sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna memberikan dukungan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan sudah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Setiap Orang adalah individu baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta atau badan hukum privat maupun publik yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pemangku kepentingan atas tanah Negara di Daerah.

6. Badan Usaha . . .

6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Tanah adalah tanah negara, tanah terlantar, tanah bekas dilekati hak sekunder, dan tanah yang dilekati hak sekunder sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berlokasi di Daerah.
8. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendataan pertanahan, sistem informasi pertanahan, perencanaan penggunaan tanah, izin lokasi, izin membuka tanah, redistribusi tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah, penyelesaian masalah dan pemanfaatan tanah kosong, tim terpadu pertanahan, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat dan pembiayaan.
9. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
10. Tanah Garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
11. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, tanah Hak Pengelolaan dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
12. Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu dan memberikan fasilitas bagi pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah pertanahan di Daerah.
13. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

14. Konflik . . .

14. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi atau telah menimbulkan konflik sosial.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Bupati berwenang menyelesaikan Sengketa Tanah Garapan dalam wilayah Daerah.

(2) Sengketa Tanah Garapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap pemakaian tanah tanpa izin atau kuasa yang sah.

(3) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan; dan
b. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelesaian

Pasal 3

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan didahului adanya penerimaan laporan pengaduan Sengketa Tanah Garapan yang disampaikan kepada Bupati melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(2) berdasarkan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas:
a. melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa;
b. mencegah meluasnya dampak Sengketa Tanah Garapan, baik subyek maupun obyeknya;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penangannannya;

d. memfasilitasi . . .

d. memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak; dan
e. jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah, Pemerintah Daerah atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 4

Bupati melaporkan hasil penyelesaian sengketa tanah garapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pemerintah melalui Instansi yang membidangi pertanahan di tingkat Provinsi.

BAB III

PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Bupati berwenang menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penyelesaian permasalahan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan; dan
b. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 6

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menjadi mediator yang menjembatani para pihak dalam musyawarah jika timbul masalah yang berkaitan dengan penentuan besarnya ganti kerugian.

(3) Tahapan . . .

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah mufakat.

(4) Kesepakatan yang diambil dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.

(5) Apabila mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 7

Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah melalui Instansi yang membidangi pertanahan di tingkat Provinsi.

BAB IV

PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Bupati berwenang melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di wilayah Daerah.

(2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan; dan
b. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 9

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a meliputi:

a. Pemerintah Daerah memberitahukan kepada Badan Usaha/perorangan, melalui pengumuman bahwa akan dilaksanakan inventarisasi tanah kosong untuk dimanfaatkan dengan tanaman pangan/ semusim dalam rangka ketahanan pangan nasional.
b. inventarisasi tanah-tanah kosong yang luasnya lebih dari 5.000m2 (lima ribu meter persegi), yang dikuasai dan/atau dipunyai oleh badan Usaha baik yang sudah ada maupun belum ada hak atas tanahnya.

(2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b meliputi:
a. Pemerintah Daerah melakukan identifikasi, meliputi:
1) obyek dan subyek;
2) status tanah; dan
3) kemampuan tanah
b. menetapkan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan/semusim bekerjasama dengan pihak lain dengan perjanjian;
c. menetapkan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk usaha tanaman pangan/semusim, dengan mengutamakan masyarakat setempat;
d. memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan tanah dihadapan/ diketahui oleh Kepalo Tiyuh/Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk dua musim tanam;
e. menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian; dan
f. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong diatur melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 10

Bupati melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong dan penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah cq.Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

BAB V

FASILITASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penanganan dan peneyelesaian masalah pertanahan, Bupati membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional.

(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Ketua : Bupati;
   b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
   c. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan; dan
   d. Anggota yaitu unsur perangkat daerah, pejabat kantor pertanahan, tokoh masyarakat, dan/atau akademisi.

(4) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal dari unsur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan/fungsi penunjang:
   a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   b. lingkungan hidup;
   c. transmigrasi;
   d. pertanian;
   e. kelautan dan perikanan;
   f. perumahan dan kawasan pemukiman;
   g. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   h. pemberdayaan masyarakat dan tiyuh;
   i. perindustrian;
   j. perdagangan;
   k. energi dan sumber daya mineral;
   l. pertanahan;
   m. keuangan;
   n. perencanaan; dan
   o. penanaman modal.

Bagian Kedua

Tugas Gugus Tugas Reforma Agraria

Pasal 12

(1) Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan . . .

a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Daerah;
b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
e. melaksanakan Penataan Akses;
f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Daerah;
g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Daerah;
h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Daerah; dan
j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITASI PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN MELALUI DPRD

Bagian Kesatu
Pelaksana Fasilitasi

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat mengadukan permasalahan pertanahan untuk mendapatkan fasilitasi penanganan kepada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh komisi yang membidangi pertanahan.

Bagian Kedua
Prosedur Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan

Pasal 14

(1) Pengaduan masyarakat melalui DPRD dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
(2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan ditujukan kepada ketua DPRD.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan fotokopi identitas dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dilingkungan DPRD

Pasal 15

Faslitasi penanganan permasalahan pertanahan dilakukan melalui tahapan:

a. rapat dengar pendapat;
b. kunjungan kerja; dan
c. rapat kerja.

Pasal 16

Rapat dengar pendapat sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi secara langsung dari para pihak guna mempelajari secara mendalam permasalahan pertanahan yang diadukan oleh masyarakat.

Pasal 17

(1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertujuan untuk melakukan verifikasi data objek yang dipermasalahakan.

(2) Dalam rangka inventarisasi dan verifikasi, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau instansi yang membidangi masalah pertanahan.

Pasal 18

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dalam rangka mendapatkan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang diadukan masyarakat.

(2) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan mitra kerja dan/atau instansi terkait.

Pasal 19

Rapat dengan pendapat, kunjungan kerjda dan rapat kerja sebagaimana dimakud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan peraturan DPRD.

Pasal 20

Dalam hal permasalahan pertanahan yang diadukan oleh masyarakat dinilai perlu ditangani secara khusus, DPRD dapat membentuk panitia khusus.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa tanah garapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan penyelesaian masalah tanah kosong dan pemanfaatan tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 162

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 10/1344/TBB/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

I. UMUM

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Itu berarti, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memiliki dan memanfaatkan tanah di mana saja dia berada untuk kepentingan hidupnya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian tanah memiliki fungsi yang strategis sebagai salah satu perekat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa urusan pertanahan yang bersifat strategis masih dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sedangkan urusan pertanahan yang lainnya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelesaian dan Penanganan Masalah Pertanahan ini diharapkan dapat mengakomodir atas apa yang dapat menjadi kemungkinan permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa atas tanah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009